



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 509 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3. Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- KESATU : Membentuk Tim Protokoler pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Tim Protokoler.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KETIGA : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah:
1. Mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu-tamu Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 2. Menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu

VIP dan pejabat, menyediakan peralatan presentasi dan teknis lainnya, penyambutan Tamu;

3. Mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara;
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan, menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
5. Mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video;
6. Menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran;
7. Memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada staf dan peserta tentang tata tertib selama acara.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 509 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Aminuddin Yunus	Sekretaris	Pengarah
2.	Wahdiana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Andi Antarisna Taury Nawir	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
4.	Herman Sosilo	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Andi Ahmad Amiruddin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Anita	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Uco Eka Priady	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	Yayuk Verawaty	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

